

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU
YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Z A K I A H

NPM : 1501110175
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG
DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Disubmitkan oleh : **INDITIA**
Program Studi : **Hukum Pidana**
Bentuk : **Tesis**

Telah Disetujui dan Diterima Sebagai Pengerja
Tugas Akhir pada Tanggal 12 Maret 2019
Di Banda Aceh, Tanggal 04 Maret 2019

Judul Skripsi

DEWAN PENGUJI

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG
DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

1. Ketua Dewan Penguji : **H. Yusuf Z. Ahida, S.H., M.H.**

2. Pembimbing I : **Airi Safrilal, S.H., M.H.**

3. Pembimbing II : **Drs. H. Nirmala, S.H., M.H.**

4. Pembimbing III : **H. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Banda Aceh, 04 Maret 2019

Pembimbing


AIRI SAFRIJAL, SH. MH.,

Banda Aceh, 04 Maret 2019

H. Yusuf Z. Ahida, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG
DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA**

(Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : ZAKIAH
No.Mahasiswa : 1501110175
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 12 Maret 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Airi Safrijal, S.H., MH.**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H..**
5. Penguji III : **Hj. Syukriah, S.H, M.H.**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 25 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

ZAKIAH, TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 2019 JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH IBU RUMAH TANGGA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,77) pp.,tabl.,bibl.

Airi Safrijal, S.H., M.H.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman pidana yang sangat berat, namun tindak pidana tersebut masih saja terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang relatif ringan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta melalui penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga disebabkan oleh psikologis pelaku, faktor lingkungan pergaulan (rasa ingin tahu), faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang relatif ringan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga yaitu disebabkan oleh jumlah personil kepolisian yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya laporan atau informasi dari masyarakat, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu melalui upaya *preventif* (pencegahan) dan melalui upaya *represif* (penindakan).

Disarankan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari perbuatan yang melawan hukum, dan dalam menjatuhkan amar putusan terhadap pelaku masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, serta pihak LAPAS agar lebih fokus dan lebih memperhatikan anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah.

KATA PENGANTAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang”*

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga, (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., yang telah memberikan banyak arahan dan materi.
4. serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak bantuan administrasi selama proses belajar mengajar.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. H. Zakaria, dan Ibunda H.J. Nur Laila yang telah mendidik, memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Ucapan terimakasih kepada keluarga tercinta Kakak Zahara, S.Pd., Abang Zulham dan Adik Nisa dan Juga Orang tersayang Fikar, Ananda Ayang dan Ananda Aal, yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang tiada henti dan juga menemani penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan H. Romi, S.E., Alfi, Fadhil, Zuhri, dan lain-lain yang telah telah Bersama-sama

menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan dimasa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 1 April 2019
Penulis,

Pelaksana Penelitian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENGATURANNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis- jenisnya	9
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	36
C. Teori Pidanaan	40
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	44
BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OELH IBU RUMAH TANGGA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga	48
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Ibu Rumah Tangga yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu	55
C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga	62
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah bahan kimia baik sintetik ataupun organik yang merusak kerja saraf. Pengertian narkoba oleh kementerian kesehatan diartikan sebagai NAPZA. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba dapat menyebabkan ketagihan, terganggu pada bagian saraf dan atau mampu tidak sadarkan diri. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan.¹

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.²

Seiring dengan hal tersebut, kalangan pemakai dan jalur penyebaran narkotika jenis sabupun berkembang. Pada awalnya sabu hanya dipakai oleh orang-orang frustrasi yang mencari sarana pelampiasan. Sekarang narkoba jenis sabu ini di konsumsi oleh banyak kalangan. Ada oknum tokoh masyarakat yang

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 42.

² Dharana Lastarya, *Narkotika, Perluakah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

terlibat, pengusaha sukses, artis atau selebritis. Bahkan, anggota Polri selaku penegak hukum juga terlibat penyalahgunaan/menggunakan narkoba jenis sabu.

Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.³

Narkoba juga merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan pengobatan. Ketentuan tentang narkoba ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkoba Golongan I : narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan

³ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Golongan narkotika (Golongan I) seperti : ganja, heroin, kokain, daun kokain, ekstasi (*MDMA*), Amfetamin, Sabu -sabu (*Metamfetamina*), opium, Jicing, Katinon, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.

Golongan narkotika (Golongan II) seperti : *petidin, benzetidin, betametadol, fentanil, metadon*, dan turunannya.

- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Golongan narkotika (Golongan III) seperti : *codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram*, dll.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana narkotika.

Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap penyalahguna :
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi khususnya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT).

Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2014 s/d 2018 terdapat 11 (sebelas) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap Ibu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitiannya dibatasi pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga. Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2) Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap Ibu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)".
- b. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dalam Undang-Undang.

- d. Sabu adalah jenis zat psikotropika yang mengandung *methyl amphetamine* yang dibuat secara sintesis yang berupa atau berbentuk kristal.
- e. Ibu rumah tangga merupakan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah keluarga merawat anak-anaknya, memasak, membersihkan rumah dan tidak bekerja di luar rumah.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, Penyidik Sat Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan populasi adalah:

a. Responden :

- 1) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (3 orang)

- 2) Penyidik Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (2 orang)
- 3) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh (2 orang)

b. Informan

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (2 orang)
- 2) Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian dalam penulisan ini dilakukan melalui :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan serta untuk mencapai tujuan pembahasan terhadap skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya. Dalam Bab ini berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pemidanaan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III dengan judul Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga. Bab ini berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Ibu Rumah Tangga yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, serta Hambatan Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENGATURANNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, kelakuan ataupun tindakan.¹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm 79.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.42.

seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan demi kepentingan umum”.³

Jonkers merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana / suatu perbuatan pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan
- f. Keadaan (unsur objektif lainnya).⁵

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu

97. ³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.

⁴ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 75.

⁵ *Ibid.*,

dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua (2) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III; Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif

disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya, diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan "*voordurende delicten*". Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.⁶
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 2. Dalam bentuk yang diperberat;

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

3. Dalam bentuk ringan.⁷

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm. 28.

⁸ *Ibid.*, hlm. 29

Disamping itu, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- d. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.⁹

4. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsurnya

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁰

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 93-194

¹⁰ Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 390

apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Adapun efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai tersebut yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex); serta
 - 3) Menimbulkan rasa halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

AR. Sujono dan Bony Daniel, menerangkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.¹²

¹¹ Soedjono, D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005, hlm. 14

¹² Sujono, AR, Bony Daniel., “*Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63

M. Ridha Ma'ruf menyimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.¹³

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranqlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (cingko) dan Candu masakan hangat (jicingko).

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Manda Maju, Bandung, 2003. hlm. 34

2. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan dan memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b) Menolak penyakit mejan (diare).
- c) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka si pemakai/si penyalah gunaan akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa menyebabkan mati seketika.

4. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari dammar

tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong dalam kategori *stimulants* adalah *Amfetamine / ectacy*, *Menthamphetamine / shabu-sabu*, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c) *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena opersepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau

hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencilidine*), D. M. T. (*Demethyltryptamine*), D. O. M. (*illicit Formsof STP*), *Psilacibe Mushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*.

d) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.¹⁴

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain sebagai berikut:

- a) Narkotika Golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

¹⁴ Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21-27

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahydro-7 a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa-metil fentanil N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil]
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : *Dihydrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahydro-7 a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]
23. MPPP : *1*-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : *1*-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-*a* – metilfenetilamina DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi-*a* -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- *a* –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-*N*, *N*-dietil-6 metilergolina-8β –LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (±)-*N*,*a* -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (±)-*sis*- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- *a* -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
42. *N*-etil MDA : (±)-*N*-etil- *a* -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin
43. *N*-hidroksi MDA : (±)-*N*-[*a* -metil-3,4- (metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- [b,d] piran-1-ol
45. PMA : *p*-metoksi-*a* –metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsikloheksil) pirolidina PHP, PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-*a* ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : *a* -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina TCP
52. TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi-*a* –metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (±)- *a* –metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- *a* –metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(*a* -metilfenetil) amino]etil] teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil) piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- *a* –metilfenetilamina levamfetamina

59. Levometamfetamina : (-)- *N,a* –dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)- 2-metil-4(3*H*)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(*S*)-*N,a* –dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-*o*-to lil-4(3*H*)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : *a* - (*a* metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.¹⁵

b) Narkotika Golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Alfasetilmetadol : *Alfa*-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4difenilheptana
2. Alfameprodina : *Alfa*-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoksipiperidina
3. Alfametadol : *alfa*-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : *alfa*-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : *N*-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 *H*-tetrazol-1 il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-*N*-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : *beta*-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : *beta*-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : *beta*-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : *beta*-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)butil]-morfina
17. Diampromida : *N*-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil) 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 144

24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil] 4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester*
31. Etonitazena: *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1 metilpiperidina-4-karboksilat etilester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksona : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4 fenilpiperidina- 4-karboksilatEtil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
44. Klunitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida

61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4 difenilheptana*
64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
67. Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etilester*
75. Piritramida : *asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino) piperidina-4-Karboksilat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4 propionoksiazasikloheptana*
77. Properidina : *asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
78. Rasemetorfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)-butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida*
82. Tebaina
83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3 sikloheksena 1karboksilat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
86. *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.*

c) Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : *a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*

9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.¹⁶

Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika diterangkan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

¹⁶ Sujono, AR, Bony Daniel., *Op. cit.* hlm. 49-51

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3(sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori yang menyatakan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori lingkungan dipelopori oleh Lacassagne ini, teori kejahatan itu terjadi disebabkan oleh lingkungan dimana si pelaku bertempat tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.¹⁷

Sebagaimana yang diakui Sudjono, mengemukakan ada 4 (empat) jenis lingkungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

Ad.1. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan;

Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu apabila pergaulan yang tidak baik yang ada di lingkungan tersebut dan oleh masyarakat dibiarkan saja tanpa ada

¹⁷ Soejono, D., *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 42

suatu pencegahan atau larangan sehingga hubungan dengan lingkungannya dianggap telah disetujui oleh masyarakat.¹⁸

Ad.2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh (teladan)

Lingkungan pergaulan disini adalah lingkungan dimana anak tersebut bergaul. Umpamanya ia sering bergaul dengan temannya yang suka mencuri, pemabuk, sehingga anak tersebut terpengaruh untuk melakukannya. Lingkungan yang demikian dapat memberi contoh untuk timbulnya suatu kejahatan.

Ad.3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kemelaratan)

Lingkungan ekonomi yang dimaksud disini adalah kemiskinan dan kemelaratan. Apabila pendapatan yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan maka akan menimbulkan kemiskinan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan bahkan mengulanginya kembali.

Ad.4 Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda yaitu lingkungan baru bagi seseorang. Pada mulanya seseorang tinggal pada suatu lingkungan kemudian ia pindah ke lingkungan lain, maka ia akan melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sebagian besar dari pada kejahatan itu karena ada keinginan untuk mencontoh dan meniru dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu dengan mudah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42

¹⁹ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.

terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya, kemiskinan dan kemelaratan merupakan faktor yang menonjol dari penyebab timbulnya kejahatan, walau dalam kenyataan orang mampu dan hidup dalam kemewahan dapat pula terjerumus dalam lembah kejahatan.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Bonger bahwasanya harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.²⁰

2. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa “ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial” yaitu :

- a) Kurangnya control internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b) Hilangnya kontrol tersebut.
- c) Tidak hanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat.²¹

Menurut Ivan, bahwa teori sosial control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi penjelasan yang bersifat kauistis. Sedangkan Hirschi menjelaskan bahwa “*social bonds*” meliputi 4 (empat) unsur, yaitu keterkaitan, keterlibatan, pendirian kuat yang positif dan pandangan nilai moral yang tinggi.²²

²⁰ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 97

²¹ A.S. Alam., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 61.

²² *Ibid.*, hlm. 62.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat suatu kontrol tersebut.²³

3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.²⁴

²³ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15

C. Teori Pidanaan

Sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. Andi Hamzah, menyatakan bahwa Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.²⁵

Apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberp teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.²⁶

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel teorien*)

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasing*); dan
3. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam pencegahan, yaitu:

²⁶ Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 34.

1. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Menakut-nakutinya;
- b) Memperbaikinya; dan
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.

Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan sehingga tidak mengulangnya kembali.²⁷

3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu. Pembalasan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku kejahatan.
2. Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

²⁷ Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 2006, hlm. 4

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 46

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik;
 - d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- 4) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.³⁰

Lebih lanjut Coffey mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-strategi pencegahan terutama seperti program-program pencegahan delinkuensi dapat disimpulkan yaitu :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;
2. Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum; dan
3. Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum.³¹

Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan melalui jalur :

1. Jalur keluarga;
2. Jalur pendidikan formal dan informal;
3. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
4. Jalur kelompok-kelompok teman bermain, olah raga, keterampilan-keterampilan lain; dan
5. Jalur media massa cetakan, elektronik, film, pentas seni kebudayaan, maupun jejaring sosial.³²

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcermenet*)

³⁰ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses tanggal 4 Oktober 2016

³¹ *Ibid.*, hlm. 27

³² Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 9

dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana atau peristiwa pidana.

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.³³

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³⁴

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana

³³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 46

³⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 14

untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³⁵

³⁵ Soedjono, D., *Op. Cit*, hlm. 45.

BAB III

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OELH IBU RUMAH TANGGA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka akan terlihat selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang per-orangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan. Namun, ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkotika merupakan penyakit mental dan prilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tindak kriminal.¹

Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita yang menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir pengantar narkotika. Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkotika akan berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkotika khususnya jenis sabu.

¹ Sulistyowati Irianto, *Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, 2010, hlm 56

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2014 s/d 2018 telah terjadi sebanyak 8 (delapan) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel - I
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Oleh Ibu Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2014 s/d 2018

No	Nama	Nomor Perkara	Putusan Pengadilan
1	Nuraini Binti M. Yunus	94/Pid.Sus/2015/PN-Bna	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
2	Ningsih Binti Agus Surya	159/Pid.Sus/2015/PN-Bna	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3	Epi Sulastri Binti Syarifuddin	355/Pid.Sus/2015/PN-Bna	Pidana penjara selama 1(satu) tahun
4	Maya Purnama Sari Binti (Alm) Aidil Fitri	131/Pid.Sus/2017/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan
4	Anggi Merissa Binti Darwin	165/Pid.Sus/2017/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
5	Nadia Putri Binti Junaidi	166/Pid.Sus/2017/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
6	Mardhiah Binti M. Nur	304/Pid.Sus/2017/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
7	Fitriyanti Anasari Binti Sariman	63/Pid.Sus/2018/PN-Bna	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
8	Muliana Binti Muhemi	222/Pid.Sus/2018/PN-Bna	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh, Desember 2018

Dari tabel di atas terdapat adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Hal tersebut terjadi tidak terkecuali bagi Ibu Rumah Tangga yang juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sudah banyak terdapat kasus yang melibatkan Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam penggunaan maupun pengedaran narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu :

- 1) Faktor individu (kondisi psikologis pelaku);
- 2) Faktor Keluarga;
- 3) Faktor lingkungan pergaulan (rasa ingin tahu); dan
- 4) Faktor ekonomi.

Untuk lebih jelasnya, berdasarkan faktor tersebut di atas, berikut akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ad. 1) Faktor individu (psikologis) dan faktor pergaulan (rasa ingin tahu)

Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Kepribadian manusia sifatnya dinamis, yang

ditandai dengan adanya kehendak/keinginan, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya.

Zulnely Afrianti mengatakan bahwa sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang bukan kehendaknya, sehingga ketika harus menyesuaikan diri sesuai kehendak/keinginan dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan.²

Pola kepribadian seseorang sangat besar peranannya dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Orang yang mudah kecewa dan tidak mampu menerima kenyataannya terburuk lebih mudah terjerumus kedalam peredaran sabu, dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki idealisme untuk maju, dan dilengkapi keimanan.³

Ad. 2) Faktor keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah-masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba

² Zulnely Afrianti, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 24 Desember 2018

³ Zulnely Afrianti, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 24 Desember 2018

agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah-masalah yang dialami.

Banyaknya masalah yang dihadapi seringkali menjadikan seseorang mencari alasan untuk menghindarinya atau bahkan mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya. Rasa frustrasi dan kegelisahan akan persoalan yang ada yang tidak bisa di atasi dan jalan pikiran yang tidak menentu dan sering membuat seseorang memilih untuk menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Karena berpikir bahwa dengan menggunakan/mengkonsumsi sabu dapat melupakan persoalan yang dihadapinya, seperti masalah ekonomi dalam keluarga.⁴

Ad. 3) Faktor lingkungan pergaulan (rasa ingin tahu)

Dalam ruang lingkup lingkungan, seseorang dibesarkan memperoleh perlindungan dan pada lingkungan inilah seseorang pertama kali belajar berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, pada lingkungan inilah pertama kali seseorang dikenalkan dengan norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang tidak akan bisa sendiri tanpa adanya orang lain, hal ini dikarenakan adanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan lingkungan pergaulan.

Pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku, dan pola hidup seseorang. Pergaulan bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus dalam kehidupan yang

⁴ Fitriyanti Anasari, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat.

Pada umumnya, pengguna narkotika jenis sabu adalah mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah keatas karena merekalah yang memiliki uang relatif banyak sehingga mampu membeli narkotika yang harganya cukup mahal.⁵ Dalam satu hal ada yang memanfaatkan situasi dalam pergaulan tersebut, karena dengan adanya teman dalam pergaulan yang berekonomi menengah keatas.⁶

Dia dapat menyediakan sabu tersebut untuk menjualnya kepada teman mereka yang berekonomi menengah keatas.⁷ Pergaulan juga sangat mempengaruhi karena tidak mengenal jenis kelamin, siapa saja yang berada dalam komunitas tersebut, cepat atau lambat akan terlibat dalam pengedaran narkotika bahkan sampai menggunakan narkotika.⁸

Ada juga yang menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan hiburan. Pemakaian narkotika jenis sabu yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkotika jenis sabu tersebut.⁹

⁵ Vita Indrawati, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

⁶ Fitriyanti Anasari, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

⁷ Fitriyanti Anasari, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

⁸ Vita Indrawati, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

⁹ Mardhiah, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 22 Desember 2018

Dalam hal ini Zulnely Afrianti menambahkan bahwa kaum perempuan sudah dijadikan modus peredaran narkoba sejak lama, secara psikologis, kaum perempuan lebih mudah di pengaruhi dandapat mengecoh pihak yang berwajib, karena sifat dasar perempuan yang memiliki kharisma lemah lembut dan jauh dari bayangan kejahatan.¹⁰

Ad. 4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk kaum wanita sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa seseorang untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk kaum Ibu Rumah Tangga (IRT). Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.¹¹

Menurut Cut Henny Usmayanti, sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan sabu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan yang khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

¹⁰ Zulnely Afrianti, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 24 Desember 2018

¹¹ Mahmud Arif, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

Keadaan ekonomi dapat saja mendorong seorang Ibu Rumah Tangga untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sabu sebagai pemakai dan sekaligus memperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam memenuhi unsur kebutuhan ekonominya, seseorang rela menjadi pengedar narkotika untuk mencari nafkah tanpa mampu mencari alternatif lain selain memperdagangkan sabu dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹²

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Ibu Rumah Tangga yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pembedaan itu.¹³

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat

¹² Cut Henny Usmayanti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 25 Desember 2018

¹³ Akhmad Nakhrowi Mukhlis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 06 Juni 2016

kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.¹⁴

Untuk melengkapi hasil penelitian, berikut ini akan diuraikan sebuah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

) Nomor Perkara 304/Pid.Sus/2017/PN-Bna.

) Identitas Terdakwa :

- Nama lengkap : Mardhiah Binti M. Nur;
- Tempat Lahir : Langawe;
- Umur/ tgl Lahir : 43 Tahun, 10 Juli 1974;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : In. T. D Polem no. 261 Gampong Mulia
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

) Duduk Perkara

Bahwa terdakwa I. Mardhiah Binti M. Nur dan terdakwa II. Asmita Dewi Binti Ramli baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Zulfikar (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi Mahyadi Azhar (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Jl. Syiah Kuala Dusun Diwai Makam Gampong Lambaro Skep kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh

¹⁴ Ely Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2018

atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

) Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I Mardhiah Binti M. Nur dan terdakwa II Asmita Dewi Binti Ramli bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menuntut terhadap terdakwa I Mardhiah Binti M. Nur berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Adapun Putusan Hakim Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan, memutuskan :

- Menyatakan terdakwa I Mardhiah Binti M. Nur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mardhiah Binti M. Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti, maka adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan terhadap Ibu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah:

1) Pertimbangan Dasar Yuridis

Ely Yurita mengatakan faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.¹⁵

Selanjutnya selain jenis pidana, faktor yuridis berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana dari pengulangan tindak pidana oleh residivis. Disini hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang residivis dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Adakah unsur kesalahan atas wanita tersebut sebagai pelaku pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang didakwakan terhadap pelaku tersebut.

2) Pertimbangan Faktor Sosiologis

Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif dan

¹⁵ Ely Yurita, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2018

diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif. Dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujudkan.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

- a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- a. Kepentingan umum.

Berdasarkan faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dijabarkan di atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut Rahmawati perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹⁶

- a) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua

¹⁶ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2018

peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana.

b) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

c) Terdakwa belum pernah dihukum; dan

Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa melakukan tindak pidana baru pertama kali dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal-hal tersebut sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa jika terdakwa terlalu lama mendekam dan bergaul dengan para narapidana lainnya didalam penjara.

d) Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga

Lebih lanjut Rahmawati menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa yang juga merupakan tulang punggung dalam keluarga. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pembedaan itu.¹⁷

e) Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa wanita yang melakukan tindak pidana penipuan. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap

¹⁷ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2018

terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Penjatuhan sanksi pidana yang ringan bukanlah merupakan salah satu faktor yang menjadikan mereka (pelaku tindak pidana) kembali melakukan sebuah tindak pidana lagi karena dalam hal ini hakim sudah menjatuhkan hukuman secara adil kepada pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan sudah dianggap pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut penulis, dapat dikatakan faktor yang menjadikan mereka melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) itu pada dasarnya kita kembalikan kepada individunya masing-masing, jadi seseorang yang mengulangi kejahatan bukanlah karena hukuman yang diberikan hakim terlalu ringan akan tetapi semua itu dikembalikan kepada individunya masing-masing.

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga

Melihat semakin banyaknya masalah kejahatan yang dilakukan sehingga ada beberapa narapidana wanita yang telah keluar masuk penjara dan menjadi seorang residivis khususnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang perlu diperhatikan khususnya oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi yang terkait guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga.

1. Hambatan dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menanggapi pada permasalahan mengenai hambatan yang dialami oleh Kepolisian, Kanit Idik III Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:¹⁸

“Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama ini petugas yang menangani kasus-kasus narkotika khususnya jenis sabu memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan tersendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi.

Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia Polresta Banda Aceh juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba. Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh adalah informasi yang terputus. Seperti yang diungkapkan pada hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini:

¹⁸ Nazir, Kanit Idik III Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

“Kita di lapangan harus jeli untuk tau siapa pengedar, pemakai dan perantara. Karena sangat sulit mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut. Kebanyakan kita peroleh informasi tersebut dari hasil lidik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimnya laporan dari masyarakat menjadi hambatan tersendiri bagi Kepolisian Polresta Banda Aceh untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap tidak mau tahu dengan apa yang terjadi dilingkungan sekitarnya, sesama penyalahguna narkoba, adanya indikasi ingin melindungi seseorang dari jeratan hukum.

Setiap kegiatan tidak selamanya berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan Ibu Rumah Tangga. Pada penelitian sebelumnya juga terdapat hambatan yang mengakibatkan terjadinya hambatan.

Beberapa hambatan tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Banda Aceh dan sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba .

¹⁹ Nazir, Kanit Idik III Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

Sementara itu sarana yang kurang memadai dan terputusnya informasi dari masyarakat merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh dalam upaya penanganan penanggulangan narkoba yang dilakukan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga

Upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh mengutamakan upaya tindakan Preventif yang dilakukan dengan cara yang sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar menimbulkan hasil yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan yang pelakunya adalah seorang wanita.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Upaya *preventif* (pencegahan)

Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penanggulangan melalui upaya preventif (pencegahan) misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Penanganan yang dilakukan oleh aparat Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a) Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan;
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan; dan
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.²⁰

b) Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kejahatan antara lain adalah:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang didalamnya mengandung ancaman hukuman;
- 2) Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya; dan

²⁰ Vita Indrawati, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan dalam pencegahan tersebut.
- c) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan antara lain:
- 1) Perbaikan sistem pengawasan;
 - 2) Penghapusan kesempatan melakukan suatu kejahatan, contohnya, pemberian kesempatan untuk mencari nafkah secara wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- d) Pencegahan dengan melakukan perbaikan perilaku dengan cara sebagai berikut:
- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan pelaku kejahatan;
 - 2) Pengikut sertakan masyarakat dalam mencegah perbuatan kriminal.
- 2) Upaya *represif* (penindakan)
- Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:
- a) Upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh :²¹
 - 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut;
 - 2) Melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang;

²¹ Zulnely Afrianti, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 24 Desember 2018

- 3) Melakukan kerjasama antara Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kewanitaan, forum perempuan, untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah anak dalam melakukan perbuatan kriminal;
- 4) Melakukan kerjasama kepada media massa sebagai salah satu media untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan tercipta kesadaran hukum. Contohnya, membuat poster, spanduk, iklan media cetak dan media massa yang isinya himbauan kepada masyarakat untuk mentaati hukum.²²

b) Upaya yang dilakukan Oleh Pihak LAPAS

Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pengadilan, para terpidana akan menjalani masa hukuman atau masa pembedanaannya yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan selama itu pula akan dilakukan pembinaan oleh pihak LAPAS. Pada prinsipnya LAPAS sebagai wadah atau tempat dilakukannya pembinaan untuk menghilangkan sifat jahat dan agar terpidana itu bisa diterima kembali di masyarakat melalui pendidikan.

Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LAPAS dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah

²² Vita Indrawati, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Desember 2018

menjalani masa hukumannya dapat menjadi warga negara yang baik. Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan. Dan usaha pembinaan yang dilakukan di LAPAS di mulai sejak hari pertama terpidana menjalani masa hukumannya sampai bebas.

Upaya dan usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap narapidana sesuai untuk mengetahui cepat atau lambatnya pembinaan untuk memperbaiki sikap terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai.

Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain :²³

a) Pembinaan kemandirian

Merupakan pembinaan yang paling diutamakan terhadap narapidana. Dasar pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik, maka

²³ Agustina Bustamam, Petugas Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2018

pembinaan-pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana.

b) Pendidikan agama

Usaha ini diperlukan untuk memperbaiki iman dari narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan ini pihak Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar mengadakan kerja sama dengan Departemen Agama.

Selain itu di adakan kegiatan pengajian dan selain itu pihak Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar juga mengadakan program buta aksara “AL-Qur’an” menggunakan metode “Iqra” yang diharapkan sebelum narapidana bebas mereka dapat membaca “Al-Qur’an”. Bagi yang beragama non islam maka diadakan kegiatan kegiatan kerohanian yang dapat memperbaiki individu narapidana dan melaksanakan kerjasama terhadap pihak terkait yang dapat mengembangkan narapidana tersebut.²⁴

c) Pendidikan umum

Pembinaan pendidikan umum meliputi pembinaan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pendidikan tersebut dilaksanakan agar menyadarkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Pembinaan ini

²⁴ Agustina Bustamam, Petugas Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar, *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2018

dilakukan mengingat bahwa salah satu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya pendidikan.

Begitupun yang dilakukan oleh pihak Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar dengan menyadari bahwa masih banyak narapidana yang berpendidikan rendah. oleh karena itu, pihak LAPAS memberikan bekal pendidikan yang diharapkan dapat berguna untuk narapidana di kemudian hari ketika dia lepas atau telah menjalani masa hukumannya.

d) Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan sesuai dengan bakat masing masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yang tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana seperti kerajinan tangan berupa bingkai photo, asbak, dan lain-lain.

Selain keterampilan yang sifatnya kerajinan tangan pihak Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar juga memberi keterampilan seperti belajar komputer dan kerajinan tangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ketika narapidana keluar mereka sudah mempunyai keterampilan untuk dilakukannya mencari uang dan memperbaiki hidupnya setelah keluar.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah disebabkan oleh faktor individu (kondisi psikologis pelaku) dan factor, faktor lingkungan pergaulan (rasa ingin tahu), faktor keluarga, dan faktor ekonomi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Ibu Rumah Tangga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, hakim cenderung menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan faktor sosiologi dan psikologi terdakwa. Sementara dalam hal-hal yang meringankan hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Hambatan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Ibu

Rumah Tangga yaitu disebabkan oleh jumlah anggota kepolisian yang masih kurang dan sarana yang kurang memadai serta kurangnya laporan dan informasi dari masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu melalui upaya *preventif* (pencegahan) berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, mengembangkan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kewanitaan, forum perempuan, untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum, serta upaya *represif* (penindakan) melalui penanganan dan penerapan hukuman terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan secara profesional dan proporsional melalui langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

B. Saran

1. Kepada pelaku hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari perbuatan yang melawan hukum dan tidak mengulangi lagi segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara,

sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana khususnya pelaku tindak pidana narkoba.

3. Agar pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikan anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan, serta menanamkan bekal keterampilan yang lebih optimal sebagai bekal memperbaiki hidupnya kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Zainal, Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Alam., A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakar Karya, Jakarta, 2006.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Hari Sasangka; *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Manda Maju, Bandung, 2003.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Cetakan kedua, Jakarta, 2001.

Soejono, D., *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 2006.

Soejono, D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005.

Sujono, AR, Bony Daniel., *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Makalah / Karya Ilmiah

Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, Pustaka Magister, Semarang, 2013.

Nasrullah, *Kejahatan Prekursor Narkotika*, Jurnal VISI Ilmu Administrasi Fisip Unhas. Vol. XI. No. 2. September 2016.

Sulistyowati Irianto, *Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, 2010.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005.